

Analisis Penghapusan Denda Piutang Pajak Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Prabumulih

Tirna Sistiani *¹

Meirani Betriana ²

Bayu Dharmaraga Al Kahfi ³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Prabumulih

*e-mail: tirna.sistiani.05@gmail.com¹, meiranibetriana555.ypp@gmail.com², bayudharma17@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penghapusan denda piutang pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat kota Prabumulih. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa program penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak kendaraan bermotor menunjukkan korelasi positif tidak hanya sesaat, tetapi berkelanjutan. Korelasi positif terbukti ketika penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor meningkat, penerimaan pajak kendaraan bermotor juga meningkat. Namun ketika terjadi penurunan penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor, tidak menurunkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, bahkan penerimaan pajak kendaraan bermotor tetap naik. Maka dapat disimpulkan bahwa program penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak kendaraan bermotor mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Penghapusan denda piutang pajak, peningkatan penerimaan pajak, pajak kendaraan bermotor.

Abstract

This study aims to examine how the elimination of tax penalty arrears contributes to the increase in motor vehicle tax revenue at the Samsat Office in Prabumulih City. The type of research used is quantitative research. The results of the analysis indicate that the motor vehicle tax penalty elimination program shows a positive correlation not only in the short term but also in a sustainable manner. A positive correlation is evident when the elimination of motor vehicle tax arrears increases, motor vehicle tax revenue also increases. However, when there is a decrease in the implementation of tax arrears elimination, it does not lead to a decline in motor vehicle tax revenue; in fact, the revenue continues to rise. It can therefore be concluded that the tax penalty elimination program positively influences the increase in motor vehicle tax revenue.

Keywords: Tax receivable penalty elimination, tax revenue enhancement, motor vehicle tax

PENDAHULUAN

Penerimaan negara adalah semua uang yang masuk ke kas negara, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan. Sumber penerimaan negara di Indonesia berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan dari sektor internal adalah pajak, sedangkan salah satu sumber penerimaan eksternal adalah pinjaman luar negeri. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi penerimaan yang cukup besar di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya seringkali ditemui berbagai kendala yang menyebabkan penerimaan pajak tidak optimal, salah satunya adalah kurangnya penerimaan pajak.

Menurut Mardiasmo (2020:16) penghapusan piutang pajak / pemutihan pajak adalah kebijakan fiskal sementara yang bertujuan untuk memberikan insentif bagi wajib pajak, terutama dalam menghapus sanksi administrasi atau denda keterlambatan. Penghapusan piutang pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi tingkat penghindaran pajak. Penghapusan piutang pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi tingkat penghindaran pajak. Keberadaan penghapusan

piutang pajak kendaraan bermotor di Indonesia tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Kota Prabumulih sebagai salah satu daerah yang terus berkembang di Indonesia tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan, yang tentunya juga memiliki permasalahan serupa terkait dengan pajak kendaraan bermotor. Adanya utang pajak yang menumpuk dapat berdampak negatif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan upaya pembangunan di Kota Prabumulih. Penghapusan tagihan pajak seringkali menjadi salah satu solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan menghapus tagihan pajak, diharapkan dapat meringankan beban wajib pajak dan mendorong mereka untuk lebih patuh dalam membayar pajak. Selain itu, penghapusan piutang pajak juga dapat membersihkan catatan tagihan pajak sehingga memudahkan dalam pengelolaan data pajak. Fakta dilapangan memaparkan bahwa tidak semua wajib pajak patuh dan taat dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini Samsat Kota Prabumulih berupaya melakukan penagihan dengan usulan penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor (Pemutihan Pajak)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penghapusan denda piutang pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kota Prabumulih. Sejumlah peneliti sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Perwiranisa (2023) dengan judul “Analisis efektivitas penagihan dengan usulan penghapusan piutang pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan negara di KPP Madya Bandar Lampung tahun 2022” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan piutang pajak tidak berpengaruh terhadap urgensi dan jumlah piutang pajak yang di usulkan untuk di hapus, sedangkan pengoptimalan penerimaan negara berpengaruh oleh itngkat efektivitas penagihan piutang pajak dan urgensi penghapusan piutang pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena data yang diperoleh dalam penelitian ini dari laporan data jumlah piutang wajib pajak kendaraan bermotor dan yang telah mengikuti penghapusan piutang pajak (pemutihan pajak) yang terdaftar di Samsat Kota Prabumulih yang diolah lebih lanjut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, karena data yang diperoleh dalam penelitian ini berisikan angka-angka yang dikelola lebih lanjut dalam laporan data jumlah penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Prabumulih, dan data penerimaan pajak kendaraan bermotor. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena data yang digunakan diperoleh langsung dari kantor Samsat Kota Prabumulih berupa data penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor dan data penerimaan pajak kendaraan bermotor. Untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan dalam suatu penelitian ada beberapa teknik dalam pengumpulan data yang dapat digunakan yaitu antara lain: observasi, Wawancara, Dokumentasi, Studi Pustaka

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Prabumulih, dan data penerimaan pajak kendaraan bermotor. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu jumlah penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Prabumulih, dan data penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2022-2024. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling *Nonprobability Sampling* dengan cara pengambilan data *Purposive Sampling*. Dalam hal ini, sampel yang dipilih penulis yaitu wajib pajak yang memiliki piutang pajak kendaraan bermotor dan yang telah mengikuti penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor lebih dari dua tahun terhitung tahun 2022-2023 serta pengambilan data terbaru 2024.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Realisasi Penghapusan Denda Piutang Pajak

Hasil analisis deskriptif terhadap penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Prabumulih, setelah dilakukan analisis menunjukkan bahwa program penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak kendaraan bermotor telah memberikan

peningkatan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yang tertunggak sehingga mengikuti proses penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak, hal ini terlihat dari data tabel berikut ini :

Tabel 1
Data Penghapusan Denda Piutang Pajak/Pemutihan Pajak
Kendaraan bermotor Tahun 2022-2024

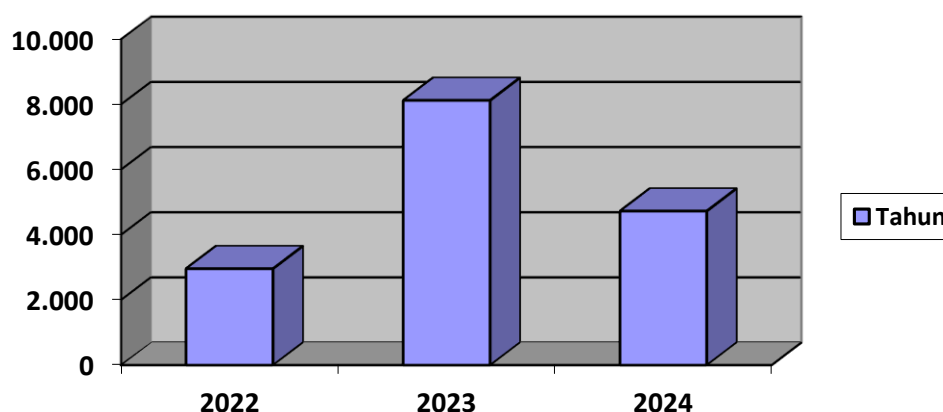
Tahun	Jumlah Penghapusan Denda Piutang Pajak/Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	Persentase
2022	Rp 2.958.689.050	-
2023	Rp 8.124.043.050	174,58%
2024	Rp 4.726.501.650	- 41,82%

Sumber: Data yang diolah dari kantor SAMSAT Prabumulih, 2025

Berdasarkan analisis tabel diatas data penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak kendaraan bermotor ternyata terdapat perubahan dari tahun ke tahun, seperti pada tahun **2022 ke tahun 2023** terjadi kenaikan sejumlah **Rp 5.165.354.000** dengan Persentase = $(5.165.354.000 / 2.958.689.050) \times 100 = 174,58\%$. Pada tahun **2023 ke tahun 2024** terjadi penurunan sejumlah **Rp 3.397.541.400** dengan persentase = $(3.397.541.400 / 8.124.043.050) \times 100 = - 41,82\%$.

Gambar 1
Data realisasi Penghapusan Denda Piutang Pajak/Pemutihan Pajak
Kendaraan bermotor Tahun 2022-2024

Rp (Dalam Milyaran)



Sumber: Data yang diolah dari kantor SAMSAT Prabumulih, 2025

Berdasarkan grafik diatas terjadi fluktuasi tajam dalam jumlah penghapusan denda piutang. Pada tahun 2023 menunjukkan lonjakan besar penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak, ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti kebijakan pemutihan pajak atau penghapusan denda piutang massal oleh pemerintah Kota Prabumulih, penyesuaian terhadap data piutang lama yang tidak tertagih (write-off piutang menahun), upaya penyehatan administrasi keuangan dengan menghapus piutang tak tertagih agar laporan keuangan lebih akurat. Pada tahun 2024 penurunan signifikan menunjukkan berkurangnya jumlah piutang yang memenuhi syarat untuk dihapus atau berkurangnya piutang bermasalah efektivitas program penagihan tahun sebelumnya, serta peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak.

Analisis Data Realisasi Penerimaan Pajak

Hasil analisis deskriptif terhadap data penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Prabumulih, setelah dilakukan analisis dari data realisasi penerimaan pajak

kendaraan bermotor menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor hal ini terlihat dari data tabel berikut ini :

Tabel 2
Data Realisasi Penerimaan Pajak
Kendaraan bermotor Tahun 2022-2024

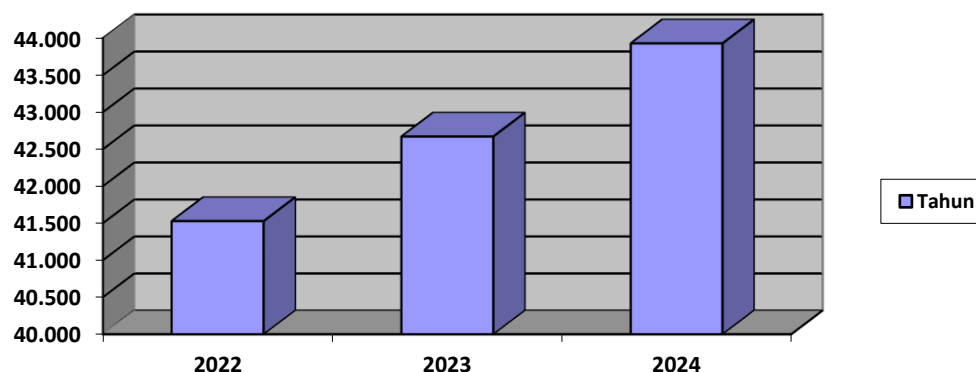
Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Persentase
2022	Rp 41.529.366.725	-
2023	Rp 42.672.936.475	2,75%
2024	Rp 43.931.228.575	2,94%

Sumber: Data yang diolah dari kantor SAMSAT Prabumulih, 2025

Berdasarkan analisis tabel diatas data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun **2022 ke tahun 2023** terjadi kenaikan sejumlah **Rp 1.143.569.750** dengan persentase = $(1.143.569.750 / 41.529.366.725) \times 100 = 2,75\%$. Pada tahun **2023 ke tahun 2024** terjadi kenaikan sejumlah **Rp 1.258.292.100** dengan persentase = $(1.258.292.100 / 42.672.936.475) \times 100 = 2,94\%$

Gambar 2
Data Realisasi Penerimaan Pajak
Kendaraan bermotor Tahun 2022-2024

Rp (Dalam Milyaran)



Sumber: Data SAMSAT Prabumulih, 2025

Berdasarkan grafik diatas terjadi pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor selama tiga tahun berturut-turut, pengelolaan perpajakan yang konsisten dan potensi ekonomi daerah yang terus bergerak menjadi bukti dari persentase kenaikan dari tahun ke tahun relatif stabil, yaitu sekitar 2,75% hingga 2,94%. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang sehat, tanpa lonjakan atau penurunan drastis. Penyebab kenaikannya yaitu diantaranya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor seperti bertambahnya populasi kendaraan baru, tingkat kepatuhan yang baik seperti efisiensi sistem pembayaran pajak dan peningkatan kesadaran masyarakat yang mendorong melakukan pembayaran pajak. Pertumbuhan tahunan diatas 2% mengindikasikan potensi ekonomi dan administrasi perpajakan yang efektif, hal ini juga menjadi indikator bahwa sektor transportasi dan mobilitas masyarakat terus meningkat.

Analisis Data Penghapusan Denda Piutang Pajak Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil analisis penghapusan denda piutang pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Prabumulih, setelah dilakukan analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah denda yang dihapuskan sebesar Rp 2.958.689.050 dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 41.529.366.725. Pada

tahun 2023, denda yang dihapuskan sebesar Rp8.124.043.050 dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 42.672.936.475. Peningkatan penerimaan juga terjadi pada tahun 2024 jumlah denda yang dihapuskan sebesar Rp 4.726.501.650 dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 43.931.228.575. Hal ini menunjukkan bahwa ketika penghapusan denda meningkat, penerimaan pajak juga meningkat. Bahkan ketika program pemutihan menurun, penerimaan tidak menurun, melainkan tetap meningkat, menunjukkan efek keberlanjutan dari kebijakan ini.

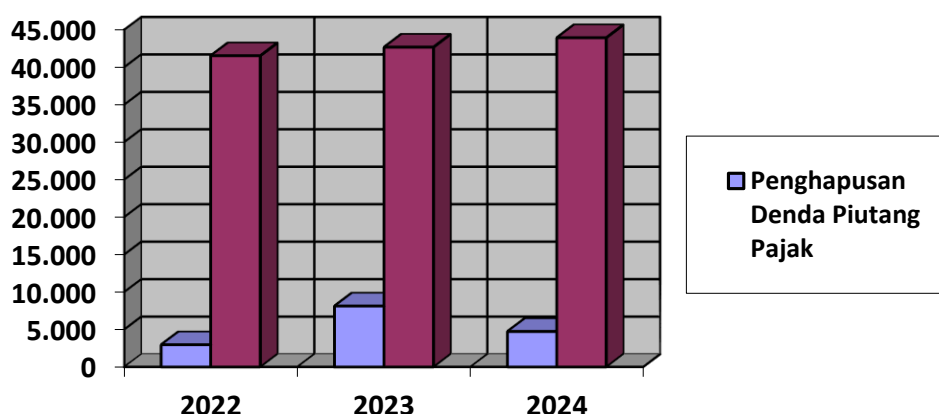
Tabel 3
Data Realisasi Penghapusan Denda Piutang Pajak/Pemutihan Pajak
Dan Data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2022-2024

Tahun	Pemutihan Pajak		Penerimaan Pajak	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
2022	Rp 2.958.689.050	-	Rp 41.529.366.725	-
2023	Rp 8.124.043.050	174,58%	Rp 42.672.936.475	2,75%
2024	Rp 4.726.501.650	- 41,82%	Rp 43.931.228.575	2,94%

Sumber: Data yang diolah dari kantor SAMSAT Prabumulih, 2025

Gambar 3
Data realisasi Penghapusan Denda Piutang Pajak/Pemutihan Pajak
Dan Data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2022-2024

RP (Dalam Milyaran)



Sumber: Data SAMSAT Prabumulih, 2025

Berdasarkan tabel dan grafik diatas disimpulkan bahwa hasil penelitian dan analisis terhadap data penerimaan pajak kendaraan bermotor dan penghapusan denda piutang pajak di kantor SAMSAT Kota Prabumulih periode 2022-2024 saat penghapusan denda piutang meningkat tajam di tahun 2023, penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) juga naik 2,75%, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif mendorong masyarakat untuk membayar pajak. Pada tahun 2024, meskipun penghapusan menurun, penerimaan tetap naik 2,94%,

Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa program penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak kendaraan bermotor menunjukkan korelasi positif tidak hanya sesaat, tetapi berkelanjutan. Korelasi positif terbukti ketika penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor meningkat, penerimaan pajak kendaraan bermotor juga meningkat. Namun ketika terjadi penurunan penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor, tidak menurunkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, bahkan penerimaan pajak kendaraan bermotor tetap naik. Maka dapat disimpulkan bahwa program penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak kendaraan bermotor mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data penerimaan pajak kendaraan bermotor dan penghapusan denda piutang pajak di kantor SAMSAT Kota Prabumulih periode 2022-2024 dapat disimpulkan bahwa program penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan PKB di Samsat Kota Prabumulih. Kebijakan ini berhasil mendorong kepatuhan wajib pajak dan berdampak berkelanjutan terhadap penerimaan pajak, sehingga layak untuk terus dilanjutkan dan dikembangkan secara berkala oleh pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, A.(2020). *Manajemen Keuangan Negara: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Badan Kebijakan Fiskal. (2020). *Panduan Pengelolaan Pajak Daerah* . Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Panduan Penagihan Pajak: Efektivitas dan Strategi. Diakses dari <https://www.pajak.go.id>
- Fitriani (2023). Pengaruh Pendapatan Daerah dan Belanja Modal. *Jurnal Center Of Economic Students* 6(1).
- Giri, A. (2017). *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Hasan, B. (2021). Strategi Pengelolaan Piutang Pajak dalam Optimalisasi Penerimaan Daerah . *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(3), 87-96.
- Hutapea (2023). Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Medan." Medan. Universitas Medan Area.
- Kementerian Keuangan RI. (2020). Laporan Pengelolaan Piutang Pajak Tahun 2020 . Jakarta: Kemenkeu.
- Mardiasmo, (2020). Perpajakan Edisi Revisi 2016 . Yogyakarta: Penerbit Andi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Pedoman Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2020 *Tentang Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. (2007). *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85
- Perwiranisa, (2023). "Analisis efektivitas penagihan dengan usulan penghapusan piutang pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan negara di KPP Madya Bandar Lampung tahun 2022" 1(2), 169-186.
- Prabowo, H. (2020). "Program Pengaruh Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia". *Jurnal Ilmu Ekonomi* , 8(1), 45-60.
- Prabumulih, D. (2024). Laporan Tahunan Samsat Kota Prabumulih.
- Pratama, Y., & Rahman, A. (2020). Analisis Penghapusan Piutang Pajak untuk Optimalisasi Penerimaan Daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Daerah*, 12(1), 45-56.
- Resmi, S (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi12). Jakarta: Salemba empat
- Santosa, B. (2021). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Melalui Penguatan Sistem Penagihan . *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*
- Sinambela, L. P. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Depok: PT. RajaGrafindo.
- Sugiyono. (2024). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparman, A. (2021). Dasar-Dasar Perpajakan . Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 200. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 Ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Pramiswari, (2021). "efektivitas penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan

piutang pajak”.